

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Pengelolaan zakat fitrah yang terjadi di desa Larangan Perreng Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep belum sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 karena system pendistribusian yang dilakukan oleh pengelola zakat desa larangan perreng tidak merata dan bersifat subyektif dimana pengelola zakat lebih mengutamakan keluarga terdekatnya dan orang yang selalu shalat taraweh di mushalla sehingga banyak masyarakat miskin yang tidak mendapatkan zakat. Selain itu pengelola juga tidak melakukan pendataan atau pencatatan siapa saja yang menjadi Muzakki dan Mustahiqnya sehingga tidak ada data sama sekali mengenai pengelolaan Zakat Fitrah.¹

Study tentang pengelolaan zakat fitrah telah banyak dilakukan oleh peneliti sebelumnya. *Pertama*, “potensi dan efektivitas pengelolaan zakat fitrah di provinsi Sulawesi selatan”, peneltian ini ditulis oleh laila nur atika pada tahun 2019. Penelitian ini membahas tentang bagaimana potensi zakat fitrah di provinsi Sulawesi selatan khususnya pada badan amil zakat nasional (BAZNAS) provinsi Sulawesi selatan dan juga bagaimana efektivitas pengelolaan zakat fitrah di provinsi Sulawesi selatan khususnya pada badan amil zakat nasional (BAZNAS) provinsi Sulawesi selatan.² *Kedua*, “tinjauan sosiologi hukum terhadap pembagian zakat fitrah di kecamatan balong kabupaten ponorogo” ditulis oleh ice lilis sugiarti pada tahun 2022. Penelitian ini membahas tentang

¹ Observasi Sementara Oleh Peneliti Di Desa Larangan Perreng, Pada Tanggal 15 Novembar 2022.

² Laila Nur Atika, Potensi Dan Efektivitas Pengelolaan Fitrah Di Provinsi Sulawesi Selatan, Skripsi. (Universitas Muhammadiyah Makassar,2019), 93

bagaimana tinjauan sosiologi hukum terhadap pembagian zakat fitrah secara merata di kecamatan balong kabupaten ponorogo dan juga bagaimana tinjauan sosiologi hukum terhadap penggunaan sisa zakat fitrah secara merata di kecamatan balong kabupaten ponorogo.³ Ketiga, “Pemahaman masyarakat mengenai mekanisme pembagian zakat fitrah secara merata dalam perspektif hukum islam”, ditulis oleh Nico asy syams rendy pada tahun 2020. penelitian ini membahas tentang pemahaman masyarakat mengenai mekanisme pembagian zakat fitrah secara merata dalam perspektif hukum islam di mushola baiturrahman kelurahan metro kecamatan metro pusat kota metro.⁴ Jadi dari sekian banyaknya fakta literature yang saya tuangkan disini tentang pengelolaan zakat fitrah belum ada yang membahas tentang pengelolaan zakat fitrah oleh amil zakat di desa larangan perreng perspektif Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011.

Tujuan dari penyusunan Skripsi ini adalah untuk melengkapi apa yang telah diabaikan oleh peneliti sebelumnya yang telah mengabaikan study tentang pengelolaan zakat fitrah oleh amil zakat di desa larangan perreng perspektif Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 karena dari sekian penelitian terdahulu yang sudah diuraikan di fakta literatur tidak ada yang membahas tentang pengelolaan zakat fitrah oleh amil zakat di desa larangan perreng perspektif Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011. Selain itu Tujuan dari penyusunan skripsi ini supaya bisa memperbaiki system pengelolaan Zakat yang benar dan

³ Ice Lilis Sugiarti, *Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Pembagian Zakat Fitrah Di Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo*, Skripsi, (Institute Agama Islam Negeri Ponorogo, 2022), 89

⁴ Nico Asy Syams Rendy, *Pemahaman Masyarakat Mengenai Mekanisme Pembagian Zakat Fitrah Secara Merata Dalam Perspektif Hukum Islam (Study Kasus Mushola Baiturrahman Kelurahan Metro Kecamatan Metro Pusat Kota Metro)*, Skripsi, (Institute Agama Islam Negeri (Iain) Metro, 2020), 74.

sesuai dengan tatanan Negara mengenai system pengelolaan zakat yang telah dicanangkan oleh pemerintah dalam aturan undang-undang Nomor 23 tahun 2011.

Berdasarkan dari permasalahan diatas maka peneliti tertarik untuk mengulas mengenai permasalahan sejauh mana pengelolaan zakat fitrah oleh amil zakat di desa larangan perreng, baik mengenai pengumpulan, pencatatan sampai pendistribusian kepada mustahik. Apakah amil zakat sudah melakukan pengelolaan mulai dari pengumpulan sampai pendistribusian sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011. Maka dari itu peneliti mencoba mencari solusi hingga peneliti menyusun skripsi yang berjudul **“Inovasi Pengelolaan Zakat Fitrah Di Desa Larangan Perreng Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep Perspektif Undang-Undang No 23 Tahun 2011”** dari penelitian ini di harapkan pengelolaan zakat fitrah oleh amil di desa larangan perreng bisa berjalan sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011.

B. Fokus Penelitian

Dari uraian di atas, penulis akan menarik suatu fokus penelitian agar pembahasan dalam skripsi ini lebih terarah dan sistematis. Adapun focus penelitiannya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengelolaan zakat fitrah di desa larangan perreng kecamatan pragaan kabupaten sumenep ?
2. Bagaimana pengelolaan zakat fitrah di desa larangan perreng kecamatan pragaan kabupaten sumenep perspektif Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 ?

C. Tujuan Penelitian

Suatu kajian dan penelitian tentu mempunyai tujuan yang mendasar suatu penulisan, adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengelolaan zakat fitrah di desa larangan perreng kecamatan pragaan kabupaten sumenep.
2. Untuk mengetahui pengelolaan zakat fitrah di desa larangan perreng perreng kecamatan pragaan kabupaten sumenep perspektif Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011.

D. Kegunaan Penelitian

kegunaan atau manfaat penelitian digali untuk melalui objek penelitian ini, dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. kegunaan teoritis adalah manfaat penelitian yang berupa konsep-konsep dasar dalam berbagai perangkat, seperti metode, tehnik dan instrument.⁵ Sedangkan kegunaan praktis adalah manfaat penelitian yang dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari secara langsung.

Adapun hasil penelitian ini diharapkan memiliki manfaat dan kegunaannya sebagai berikut:

1. Kegunaan yang bersifat teoritis

Penelitian ini di harapkan bisa memberikan kontribusi ilmu pengetahuan terhadap pendidikan hukum tentang pengelolaan zakat fitrah dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011. Juga dapat memberikan

⁵ Andi Prasetowo, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Ar Ruzz Media, 2011), 158.

kontribusi keilmuan terhadap pendidikan islam khususnya di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Madura, sehingga dapat di jadikan bahan acuan oleh mahasiswa Prodi Hukum Ekonomi syariah (HES) untuk penelitian selanjutnya.

2. Kegunaan yang bersifat praktis

- a) Hasil penelitian ini di harapkan menjadi pedoman untuk memberi pengelolaan zakat fitrah sesuai Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011.
- b) Menambah wawasan khazanah keilmuan tentang pendidikan literature Islam yang berkaitan dengan pengelolaan zakat fitrah yang benar dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011.

E. Definisi Operasional

Data penelitian ini agar lebih terarah dalam permasalahan yang akan dibahas sekaligus agar terhindar dari terjadinya persepsi lain, maka perlu adanya penjelasan mengenai definisi operasional dan batasannya. Adapun definisi dan batasan istilah yang berkaitan dengan judul ini adalah sebagaimana berikut:

1. Inovasi dalam KBBI adalah penemuan baru yang berbeda dari yang sudah ada atau yang sudah dikenal sebelumnya.
2. Pengelolaan yaitu suatu proses yang dimulai dari proses perencanaan, pengaturan, pengawasan, penggerak sampai dengan proses terwujudnya tujuan. Pengelolaan bukan hanya melaksanakan suatu kegiatan yang meliputi fungsi-fungsi manajemen, seperti perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien.
3. Zakat Fitrah adalah jika diartikan secara harfiahnya berasal dari kata Al-Fitrah yang merupakan isim mashdar dari kata (Aftharas Shaum) yang

memiliki arti orang yang berbuka puasa, sedang secara istilah Zakat Fitrah adalah Zakat yang diwajibkan kepada setiap muslim setelah berbuka puasa di akhir bulan Ramadhan.⁶

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 yaitu undang-undang yang mengatur tentang pengelolaan zakat yang dibentuk oleh Negara agar lebih efektif pelaksanaannya. Dalam undang-undang ini pengelolaan lebih terintegrasi dan terarah dengan mengedepankan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan.

⁶ Rina Ulfatul Hasanah, *Buku Pintar Muslim Dan Muslimah*, (Yogyakarta : Mutiara Media,2013), 258.